



**PUTUSAN**

**NOMOR 172/PDT/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RAMBU ARYA KARTINI**, kelahiran Praya, 21 April 1972, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. S.Parman, Gang Irigasi No. 1, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat 1**;

**LAWAN**

**TITIEN HERMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin

Perempuan, kelahiran Praya, 20 Nopember 1969, bertempat tinggal di Jalan Kertanegara III/19, Kekalik Indah, RT/RW 005/196, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Lalu Putra Riady, S.H.**, 2. **Khairul Aswadi, S.H.,M.H.**, 3. **Bayu Mahardika, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Februari 2023 dengan register No.49/SK-HK/2023/PN Pya. sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat**;

**DAN**

1. **LALU ADING BUNTARAN S**, kelahiran Kateng, 18 Agustus 1972, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat di Tegal, RT/RW 000/000, Desa Kateng, Praya Barat, Lombok Tengah, NTB, memberi kuasa kepada Marzuki Hadi, S.H. Advokat beralamat di Kamp. Marde Kel. Praya, Kec. Praya,

**Hal.1 dari 8 hal.Putusan Nomor 172/PDT/2023/PT MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lombok Tengah-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 dengan register No. 76/SK.HK/2023/PN Pya. semula **Tergugat 2,**

2. **MASNAH,** Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, kelahiran RAP, 01 Juli 1980, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Pengembur, Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, Prov.Nusa Tenggara Barat, semula sebagai **Turut Tergugat 1,**

3. **ASIAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, kelahiran RAP, 01 Juli 1982, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai **Turut Tergugat 2,**

4. **JUMAR RIDWAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, kelahiran RAP, 31 Desember 1991, Agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat semula sebagai **Turut Tergugat 3,** pada tingkat banding Turut tergugat 1, 2 dan 3 memberi kuasa kepada **Hamdi, S.H.,M.H.,** dan **SUUD, S.H.,** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023 No.09/SK.PDT/LBH-JS/03/2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 172/PDT/2023//PT MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 172/PDT/2023/PT MTR, tentang Penetapan Hari Sidang;

**Hal.2 dari 8 hal.Putusan Nomor 172/PDT/2023/PT MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 September 2023 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pya. yang telah dibacakan secara elektronik yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah menjual bidang tanah pertanian seluas 21 Are sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 95, Desa Kateng tercatat atas nama AMAQ TEMAH tanpa hak kepada Penggugat karena bidang tanah dimaksud adalah milik Para Turut Tergugat selaku ahli waris dari Amaq TEMAH/bukan milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan batal demi hukum jual beli bidang tanah pertanian seluas 21 Are Sertifikat Hak Milik Nomor: 95, Desa Kateng tercatat atas nama AMAQ TEMAH antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2;
4. Menghukum Tergugat 1 untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Pengugat berupa pengembalian harga tanah yang telah diterima dari Penggugat sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Penggugat Konvensi mengenai gugatan cacat formil;

### DALAM POKOK PERKARA

**Hal.3 dari 8 hal.Putusan Nomor 172/PDT/2023/PT MTR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/para Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat 1 Konvensi, Tergugat 2 Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/para Turut Tergugat Konvensi untuk bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 19/PDT-BANDING/2023/PN Pya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, ternyata pada tanggal 21 September 2023 Pembanding semula Tergugat 1 menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 September 2023 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pya, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2023, Para Turut Terbanding semula Tergugat 2, Turut Tergugat 1, 2 dan 3 masing-masing pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat 1 tersebut, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 September 2023 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui E-Court pada tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pya;

## MENGADILI SENDIRI

## DALAM POKOK PERKARA;

**Hal.4 dari 8 hal.Putusan Nomor 172/PDT/2023/PT MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Tergugat 2 untuk membayar seluruh uang yang telah diterima oleh Tergugat 1 tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terbanding melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat 1 seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pya. tanggal 15 September 2023;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Pembanding semula Tergugat 1 kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat 2, Turut Tergugat 1, 2 dan 3 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat 1 telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-

**Hal.5 dari 8 hal.Putusan Nomor 172/PDT/2023/PT MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 13/Pdt.G//2023/PN Pya. tanggal 15 September 2023, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, sedangkan isi memori banding dari Pembanding semula Tergugat 1 menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua fakta-fakta hukumnya telah dipertimbangkan secara utuh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pya. tanggal 15 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula pihak Tergugat 1 tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat 1 dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan R.Bg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat 1 tersebut;

**Hal.6 dari 8 hal.Putusan Nomor 172/PDT/2023/PT MTR.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 13/ Pdt.G.2023 / PN Pya. Tanggal 15 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum dan Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Rud Adolfina,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga;

Hakim Hakim Anggota,

t.t.d.

Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.

t.t.d.

Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Yohanes Hero Sujaya,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Rud Adolfina, S.H.

**Hal.7 dari 8 hal.Putusan Nomor 172/PDT/2023/PT MTR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai .....: Rp 10.000,00
2. Redaksi .....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya...:Rp130.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah )

**Hal.8 dari 8 hal.Putusan Nomor 172/PDT/2023/PT MTR.**